



**P U T U S A N**

**Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AKBAL bin ARIFUDDIN;
2. Tempat lahir : Wunggoloko;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros PDC, RT 009, Desa Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa AKBAL bin ARIFUDDIN ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa AKBAL bin ARIFUDDIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal ... sampai dengan tanggal ...;

Terdakwa didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur,

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Abdullah Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAL bin ARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKBAL bin ARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan lima) gram beserta plastiknya;
  - 2 (dua) pack plastik klip kosong warna putih bening;
  - 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik warna putih bening;dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna hitam, No. SIM card: 082273981308, IMEI 1: 865762059821131, IMEI 2: 865762059821123;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tempat simpan/bungkus sabu; Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia AKBAL bin ARIFUDDIN pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.45 wita Jl. Poros PDC RT. 009 Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 18.30 wita, pada saat tersangka sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Jl. Poros PDC RT. 009 Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, kemudian tersangka menghubungi saksi ANDREAN NATANAEL WALEWANGKO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) melalui telpon WhatsApp dengan mengatakan bahwa "mau beli satu" lalu saksi ANDREAN NATANAEL WALEWANGKO menjawab dengan mengatakan bahwa "kesini sudah", setelah itu tersangka langsung menuju ke tempat yang saksi ANDREAN NATANAEL WALEWANGKO yang beralamat di Jl. Jembatan Beton RT. 011, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutim, lalu setelah sampai di Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi ANDREAN NATANAEL WALEWANGKO dan diberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dan Terdakwa bayar secara tunai seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menaruh 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu tersebut dibawah kasur tempat tidur Terdakwa dengan di bungkus lembaran uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 00.45 wita pada saat Terdakwa berada di depan rumah beralamat di Jl. Poros PDC RT. 009 Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian dan menanyakan Terdakwa menyimpan narkoba jenis Sabu milik Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dibawah kasur tempat tidur Terdakwa dengan di bungkus lembaran uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) yang Terdakwa akui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 308/11066/VII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD pimpinan cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan gram) gram dan disisihkan untuk keperluan labfor seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB; 07045/NNF/2024/ yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., an. KABIDLABFOR POLDA JATIM M.Si. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, DEFA JAUMIL, S.I.K dan FILANTARI CAHYANI A,md selaku pemeriksa Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia AKBAL Bin ARIFUDDIN pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.45 wita Jl. Poros PDC RT. 009 Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 00:00 wita, ketika sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Muara Wahau, petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu bengkel mobil yang berada di Jln. Poros PDC, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim terdapat transaksi narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama AKBAL Bin ARIFUDDIN, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dalam kondisi terbungkus didalam 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibawah kasur didalam kamar Terdakwa, selain petugas juga menemukan 2 (dua) pack Plastik klip warna Putih bening, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastic warna putih bening, serta 1, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna Hitam, No. Simcard : 082273981308, Imei 1 : 865762059821131, Imei 2 : 865762059821123 selanjutnya terhadap Sdra AKBAL beserta barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Polsek Muara Wahau untuk proses pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 308/11066/VII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD pimpinan cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan gram) gram dan disisihkan untuk keperluan labfor seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB; 07045/NNF/2024/ yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., an. KABIDLABFOR POLDA JATIM M.Si. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, DEFA JAUMIL, S.I.K dan FILANTARI CAHYANI A,md selaku pemeriksa Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NARENDRA RANGGA MAHARDIKA bin SUWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, sekitar jam 01.45 WITA, bertempat di Jalan Poros PDC, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapati narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,85 (nol koma delapan lima) gram beserta plastiknya;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa menerangkan pemilik dari 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang ditemukan oleh Saksi di dalam rumah Terdakwa tepatnya dibawah kasur di dalam kamar Terdakwa dengan kondisi tersimpan atau terbungkus dalam lipatan 1 (satu) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang terkemas di dalam plastik klip warna putih bening;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa menerangkan terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagai stok/persediaan, yang sebagian dijual

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau diedarkan kembali ke orang lain, dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ANDRE dengan jumlah lebih kurang 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekitar jam 18.30 wita, di rumah Sdra ANDRE yang beralamat di Jalan Jembatan Beton, RT 011, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi FEBRY MANDALA PUTRA bin SUKIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, sekitar jam 01.45 WITA, bertempat di Jalan Poros PDC, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapati narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,85 (nol koma delapan lima) gram beserta plastiknya;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa menerangkan pemilik dari 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang ditemukan oleh Saksi di dalam rumah Terdakwa tepatnya dibawah kasur di dalam kamar Terdakwa dengan kondisi tersimpan atau terbungkus dalam lipatan 1 (satu) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang terkemas di dalam plastik klip warna putih bening;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa menerangkan terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagai stok/persediaan, yang sebagian dijual atau diedarkan kembali ke orang lain, dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ANDRE dengan jumlah lebih kurang 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekitar jam 18.30 wita, di rumah Sdra ANDRE yang beralamat di Jalan Jembatan Beton, RT 011, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi ANDREAN NATANAEL WALEWANGKO alias ANDRE anak dari JEFFRI WALEWANGKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh polisi berkaitan dengan narkoba jenis sabu, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, sekitar jam 00.45 WITA, bertempat di Jalan Jembatan Beton, RT 011, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutim, dan polisi menemukan sabu pada saat itu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) poket;
- Bahwa Saksi pernah menjual sabu kepada Terdakwa yang transaksi jual belinya saat itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekitar jam 18.30 WITA, di tempat tinggal Saksi di Jalan Jembatan Beton, RT 011, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, dimana saat itu Terdakwa membeli sabunya hanya sebanyak 1 (satu) poket secara cash/tunai berat lebih kurang 1 (satu) gram seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, sekitar jam 01.45 WITA, bertempat di Jalan Poros PDC, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapati narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,85 (nol koma delapan lima) gram beserta plastiknya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa dalam selebar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa di bawah kasur di kamar Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan narkoba jenis sabu tersebut disimpan adalah agar tidak dilihat atau diketahui orang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ANDRE sejumlah 1 (satu) poket, selanjutnya Terdakwa simpan di bawah kasur dengan dibungkus selebar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual namun belum sempat terjual, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 308/11066/VII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD pimpinan cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan disisihkan untuk keperluan labfor seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB; 07045/NNF/2024/ yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., an. KABIDLABFOR POLDA JATIM M.Si. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, DEFA JAUMIL, S.I.K dan FILANTARI CAHYANI A,md selaku pemeriksa Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan lima) gram beserta plastiknya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack plastik klip kosong warna putih bening;
- 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik warna putih bening; dan
- 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna hitam, No. SIM card: 082273981308, IMEI 1: 865762059821131, IMEI 2: 865762059821123;
- Uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tempat simpan/bungkus sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, sekitar jam 01.45 WITA, bertempat di Jalan Poros PDC, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba golongan I bukan tanaman dengan jenis metamfetamina, atau dikenal dengan nama "sabu", dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram (vide Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 308/11066/VII/2024 jo. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB; 07045/NNF/2024/);
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba tersebut adalah sebagai stok/persediaan yang akan Terdakwa jual namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa beli dari Sdr. ANDRE sejumlah 1 (satu) poket, selanjutnya Terdakwa simpan di bawah kasur dengan dibungkus selembat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*natuurlijk person*) yang selanjutnya dengan dimasukkannya Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*Error In Persona*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapi seseorang di depan persidangan mengaku bernama AKBAL bin ARIFUDDIN yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-494/SGT/11/2024 tanggal 4 Desember 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang bahwa tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif yang diketahui dari ciri khusus dengan penggunaan kata "atau" yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt.



berarti bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen unsur tersebut maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai “mempunyai”, dan dari kata dasar “milik” yang berarti “kepunyaan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti “menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti “berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu)”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti “menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta hukum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, sekitar jam 01.45 WITA, bertempat di Jalan Poros PDC, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, yaitu pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika golongan I bukan tanaman dengan jenis metamfetamina, atau dikenal dengan nama “sabu”, dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram (vide Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 308/11066/VII/2024 jo. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt.*





07045/NNF/2024/) yang tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, membuktikan bahwa 1 (satu) poket narkoba tersebut berada dalam penguasaan penuh Terdakwa secara tanpa hak, yang Terdakwa simpan dalam selempang dengan tujuan sebagai stok/persediaan yang akan Terdakwa jual namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian, oleh karena peristiwa peredaran narkoba berupa penjualan tersebut belum terjadi maka peristiwa yang dapat dipastikan adalah perbuatan Terdakwa yang termasuk dalam unsur “tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari unsur alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan lima) gram beserta plastiknya;
- 2 (dua) pack plastik klip kosong warna putih bening;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih bening; dan
- 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna hitam, No. SIM card: 082273981308, IMEI 1: 865762059821131, IMEI 2: 865762059821123;

adalah barang-barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara *illegal* adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tempat simpan/bungkus sabu; adalah barang bukti berupa uang tunai yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk menyimpan narkoba, namun masih bernilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAL bin ARIFUDDIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKBAL bin ARIFUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan lima) gram beserta plastiknya;
  - 2 (dua) pack plastik klip kosong warna putih bening;
  - 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik warna putih bening; dan
  - 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna hitam, No. SIM card: 082273981308, IMEI 1: 865762059821131, IMEI 2: 865762059821123;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tempat simpan/bungkus sabu;  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H., Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Uzan Purwadi, S.H., M.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Priyo Utomo, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Sgt.